

PEMAKNAAN FIKIH TERHADAP HAK ANAK SETELAH MENINGGAL DUNIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Akbar Rahman¹, Dwi Suci Siska Sari², Idham Kholid³, Fachrul Ghazi⁴, Erlina⁵

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

sukirmanh848@gmail.com, dwi.suci@arraihan.sch.id,

idhamkholid@radenintan.ac.id, fachrulghazi@radenintan.ac.id,

erlina@radenintan.ac.id

ABSTRACT

This article examines the fiqh-based interpretation of children's rights after death and its implications for Islamic Religious Education. In Islamic jurisprudence, children who pass away retain certain rights that must be fulfilled by parents and the community, including ritual care such as bathing, shrouding, funeral prayer, burial, and the right to prayers and protection of dignity. However, in educational and social practices, the understanding of children's posthumous rights is often limited to ritual aspects without exploring their educational values. This study employs a qualitative approach through library research by analyzing classical and contemporary fiqh sources as well as relevant literature on Islamic Religious Education. The findings reveal that the fiqh interpretation of children's rights after death encompasses not only ritual obligations but also theological, moral, and pedagogical values that are essential to be integrated into Islamic education. The implications suggest that Islamic Religious Education should incorporate these fiqh concepts to cultivate empathy, responsibility, respect for human dignity, and awareness of the afterlife among learners. This study contributes to the enrichment of Islamic Religious Education by offering a value-based and character-oriented educational perspective.

Keywords: *Fiqh, Children's Rights, Death, Islamic Religious Education*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia serta implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam. Dalam perspektif fikih Islam, anak yang meninggal dunia tetap memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat, seperti hak dimandikan, dikafani, dishalatkan, dimakamkan, serta hak doa dan perlindungan kehormatan. Namun, dalam praktik sosial dan pendidikan, pemahaman mengenai hak anak pascakematian masih terbatas dan sering dipahami secara normatif tanpa pendalaman nilai edukatifnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), menganalisis sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer serta literatur Pendidikan Agama Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia

tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai teologis, moral, dan pedagogis yang penting untuk ditransformasikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Implikasi kajian ini menegaskan bahwa Pendidikan Agama Islam perlu mengintegrasikan pemahaman fikih tentang hak anak pascakematian sebagai sarana penanaman nilai empati, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesadaran akan dimensi akhirat dalam kehidupan. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi dalam memperkaya materi dan pendekatan Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kesadaran spiritual peserta didik.

Kata Kunci: Fikih, Hak Anak, Kematian, Pendidikan Agama Islam

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang memiliki kedudukan mulia dalam ajaran Islam, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Islam memandang anak sebagai makhluk yang memiliki martabat kemanusiaan (karāmah insāniyyah) yang harus dijaga dan dihormati dalam setiap fase kehidupannya, termasuk pada fase pascakematian. Dalam perspektif fikih Islam, kematian bukanlah akhir dari keberadaan manusia, melainkan peralihan menuju kehidupan akhirat yang tetap mengandung konsekuensi hukum dan kewajiban syariat bagi pihak yang ditinggalkan (Al-Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, anak yang meninggal dunia tetap memiliki hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat sebagai

bentuk tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan.

Pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk dimandikan, dikafani, dishalatkan, dimakamkan secara layak, serta didoakan. Hak-hak tersebut bukan sekadar prosedur ritual, tetapi sarat dengan nilai teologis, etis, dan sosial yang mencerminkan penghormatan Islam terhadap martabat manusia (Sabiq, 2016). Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat Muslim, pemahaman terhadap hak anak pascakematian sering kali bersifat normatif dan teknis, tanpa disertai penghayatan makna edukatif yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini menyebabkan ajaran fikih tentang kematian, khususnya yang berkaitan dengan anak, kurang dimanfaatkan

sebagai sumber pembelajaran nilai dalam Pendidikan Agama Islam.

Di sisi lain, Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang komprehensif, tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdah, tetapi juga aspek moral, spiritual, dan sosial peserta didik. Pendidikan Agama Islam bertujuan membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhhlak mulia melalui internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Muhammin, 2017). Namun, materi fikih dalam Pendidikan Agama Islam sering kali lebih menitikberatkan pada aspek hukum ibadah dan muamalah yang bersifat praktis, sementara kajian fikih tentang kematian dan hak-hak anak pascakematian belum mendapat perhatian yang memadai dalam konteks pendidikan nilai dan pembentukan karakter.

Padahal, pemahaman fikih mengenai hak anak setelah meninggal dunia memiliki potensi besar sebagai media pendidikan karakter dan spiritual. Nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, kepedulian sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kesadaran akan kehidupan akhirat

dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui pembelajaran yang kontekstual dan reflektif. Integrasi kajian fikih kematian dalam Pendidikan Agama Islam dapat membantu peserta didik memahami hakikat kehidupan dan kematian secara lebih holistik, sekaligus membangun sikap religius yang humanis (Nata, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian akademik yang mendalam mengenai pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia serta implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini penting untuk menjembatani antara kajian normatif fikih dan praktik pendidikan, sehingga nilai-nilai fikih tidak berhenti pada tataran hukum, tetapi dapat ditransformasikan menjadi sumber pembelajaran yang bermakna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu menelaah dan menganalisis berbagai sumber fikih klasik dan kontemporer serta literatur Pendidikan Agama Islam yang relevan secara sistematis dan kritis (Sugiyono, 2019).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian fikih anak dan kontribusi praktis bagi penguatan materi serta pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kesadaran spiritual peserta didik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep dan pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia serta implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel secara kuantitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada penafsiran makna, pemahaman konteks, dan analisis konseptual terhadap data yang dikaji (Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas hukum kematian, hak-hak jenazah, serta kedudukan anak dalam perspektif Islam.

Sementara itu, data sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang relevan dengan kajian Pendidikan Agama Islam dan pendidikan nilai. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansi tema dan kredibilitas akademiknya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, menelaah, dan mengidentifikasi konsep-konsep penting yang berkaitan dengan hak anak setelah meninggal dunia dalam perspektif fikih serta keterkaitannya dengan Pendidikan Agama Islam. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mencatat, mengklasifikasikan, dan mengorganisasi data sesuai dengan fokus penelitian agar memudahkan proses analisis (Moleong, 2018).

Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis untuk menemukan

pola, tema, dan makna yang terkandung dalam pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis dengan konteks Pendidikan Agama Islam secara kritis dan reflektif (Miles & Huberman, 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai pandangan ulama fikih dari beragam mazhab serta literatur Pendidikan Agama Islam yang relevan. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat validitas temuan dan meminimalkan subjektivitas penafsiran peneliti terhadap data yang dianalisis (Sugiyono, 2019).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan kajian fikih Islam mengenai kematian, hak-hak jenazah, serta kedudukan anak dalam perspektif syariat Islam. Analisis dilakukan melalui proses kategorisasi tema dan interpretasi konseptual terhadap pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer.

Berdasarkan proses tersebut, ditemukan beberapa temuan utama yang berkaitan dengan pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia serta relevansinya bagi Pendidikan Agama Islam. Temuan-temuan tersebut dijabarkan secara sistematis sebagai berikut.

1. Pemaknaan Fikih terhadap Hak Anak Setelah Meninggal Dunia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam memandang anak yang meninggal dunia tetap memiliki hak-hak syar'i yang wajib dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat Muslim. Hak-hak tersebut tidak gugur meskipun anak belum mencapai usia baligh, karena dalam perspektif Islam, kematian tidak menghapus martabat kemanusiaan seseorang. Anak tetap diperlakukan sebagai subjek hukum dalam konteks hak jenazah, yang mencakup hak dimandikan, dikafani, dishalatkan, dimakamkan, serta didoakan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan nilai penghormatan terhadap manusia secara utuh, termasuk pada fase pascakematian (Al-Zuhaili, 2011).

Dalam literatur fikih, hak-hak anak setelah meninggal dunia dipahami sebagai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang harus

dilaksanakan oleh komunitas Muslim. Apabila kewajiban ini tidak ditunaikan, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa. Pandangan ini menegaskan bahwa kematian seorang anak bukan hanya urusan keluarga inti, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial dan keagamaan umat Islam secara luas. Menurut Sabiq (2016), pelaksanaan hak jenazah merupakan bentuk nyata kepedulian Islam terhadap kehormatan manusia serta perwujudan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia juga sarat dengan dimensi teologis. Anak yang meninggal dunia dipandang sebagai makhluk yang suci dan terbebas dari dosa, sehingga perlakuan terhadap jenazahnya harus dilakukan dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Beberapa ulama bahkan menekankan bahwa kematian anak merupakan ujian keimanan bagi orang tua, yang menuntut sikap sabar, ikhlas, dan tawakal kepada Allah Swt. Dalam konteks ini, hak anak pascakematian tidak hanya berkaitan dengan ritual pengurusan jenazah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai akidah dan

keimanan yang mendalam (Hasyim, 2020).

Selain aspek ritual dan teologis, kajian fikih juga menempatkan hak anak setelah meninggal dunia sebagai bagian dari penjagaan terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga kehormatan manusia (*hifz al-‘ird*). Perlakuan yang layak terhadap jenazah anak mencerminkan komitmen Islam dalam menjaga martabat manusia, baik ketika hidup maupun setelah wafat. Menurut Nata (2019), nilai penghormatan terhadap manusia dalam Islam tidak dibatasi oleh usia, status sosial, atau kondisi fisik, melainkan melekat pada hakikat kemanusiaan itu sendiri.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, pemahaman masyarakat terhadap hak anak setelah meninggal dunia cenderung terbatas pada pelaksanaan teknis ritual tanpa disertai pemahaman makna edukatifnya. Banyak orang tua dan masyarakat melaksanakan kewajiban pengurusan jenazah anak sebagai tradisi keagamaan, tetapi belum menjadikannya sebagai sarana refleksi nilai-nilai keimanan, empati, dan tanggung jawab moral. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif fikih dan internalisasi nilai dalam kehidupan sosial dan pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia tidak hanya bersifat hukum-ritual, tetapi juga mengandung dimensi teologis, etis, dan sosial yang sangat kuat. Hak-hak tersebut mencerminkan penghormatan Islam terhadap martabat manusia dan tanggung jawab kolektif umat dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Pemaknaan yang komprehensif terhadap hak anak pascakematian inilah yang kemudian memiliki relevansi penting untuk ditransformasikan ke dalam Pendidikan Agama Islam sebagai sumber pembelajaran nilai dan pembentukan karakter peserta didik.

2. Implikasi Pemaknaan Fikih terhadap Hak Anak Setelah Meninggal Dunia terhadap Pendidikan Agama Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia memiliki implikasi penting bagi Pendidikan Agama Islam, khususnya

dalam penguatan nilai spiritual dan karakter peserta didik. Hak-hak anak pascakematian dalam fikih tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung nilai empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada pembentukan sikap religius dan akhlak mulia (Muhammin, 2017).

Dalam konteks pembelajaran, materi fikih tentang kematian perlu disajikan secara reflektif agar peserta didik tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mampu menginternalisasi makna dan hikmah di baliknya. Pendekatan ini dapat memperkaya proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta menjadikannya lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik (Nata, 2019).

Selain berimplikasi pada tujuan dan materi pembelajaran, pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia juga berdampak pada peran pendidik dalam proses Pendidikan Agama Islam. Guru dituntut tidak hanya menyampaikan ketentuan hukum fikih secara normatif, tetapi juga mampu mengarahkan peserta didik untuk

memahami nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Pendekatan pembelajaran yang menekankan dialog, refleksi, dan keteladanan menjadi penting agar peserta didik dapat menginternalisasi makna ajaran fikih secara lebih mendalam (Rahmawati, 2022).

Implikasi berikutnya berkaitan dengan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pemahaman fikih tentang hak anak pascakematian mendorong perlunya evaluasi yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan perilaku. Sikap empati, kepedulian sosial, dan kesadaran spiritual peserta didik perlu menjadi bagian dari indikator keberhasilan pembelajaran. Menurut Muhamimin (2017), evaluasi pembelajaran agama yang komprehensif harus mampu mengukur perubahan sikap dan karakter, bukan hanya penguasaan materi.

Dengan demikian, integrasi pemaknaan fikih terhadap hak anak setelah meninggal dunia dalam Pendidikan Agama Islam dapat memperkuat peran pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran keagamaan

peserta didik. Pembelajaran fikih yang kontekstual dan bernilai reflektif diharapkan mampu menjadikan peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara normatif, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sosial secara nyata.

3. Nilai Pendidikan Karakter dalam Pemahaman Hak Anak Pascakematian

Pemahaman fikih mengenai hak anak setelah meninggal dunia berkontribusi terhadap penguatan pendidikan karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti empati terhadap sesama, kesabaran dalam menghadapi musibah, serta kesadaran akan kehidupan akhirat dapat ditanamkan melalui pembelajaran yang tepat. Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai tersebut agar membentuk sikap religius dan kepekaan sosial peserta didik (Hidayat, 2021).

Dengan demikian, kajian fikih tentang hak anak pascakematian tidak hanya relevan dalam ranah hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang penting dalam membangun karakter dan kesadaran

spiritual peserta didik secara berkelanjutan.

dapat dijadikan sumber pembelajaran nilai dalam kehidupan umat Islam.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fikih Islam memaknai hak anak setelah meninggal dunia sebagai bagian dari kewajiban syariat yang harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat Muslim. Hak-hak tersebut meliputi pengurusan jenazah secara layak, doa, serta perlindungan terhadap martabat kemanusiaan anak. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan penghormatan terhadap manusia secara utuh, tidak hanya ketika hidup, tetapi juga setelah meninggal dunia, termasuk terhadap anak yang belum mencapai usia baligh.

Kajian ini juga menegaskan bahwa pemaknaan fikih terhadap hak anak pascakematian tidak terbatas pada aspek ritual, tetapi mengandung nilai teologis, etis, dan sosial yang penting. Nilai-nilai tersebut mencerminkan ajaran Islam tentang empati, tanggung jawab kolektif, kesabaran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, hak anak setelah meninggal dunia memiliki makna edukatif yang

Implikasi pemaknaan fikih tersebut terhadap Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa materi fikih, khususnya yang berkaitan dengan kematian, perlu dikembangkan secara lebih reflektif dan kontekstual. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian hukum-hukum agama, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan kesadaran spiritual peserta didik. Integrasi nilai-nilai fikih tentang hak anak pascakematian dalam pembelajaran diharapkan dapat memperkuat sikap empati, kepedulian sosial, serta kesadaran akan dimensi akhirat dalam diri peserta didik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian fikih anak serta kontribusi praktis bagi penguatan materi dan pendekatan Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan nilai kemanusiaan. Ke depan, kajian ini dapat dikembangkan melalui penelitian empiris untuk mengkaji implementasi nilai-nilai fikih pascakematian dalam praktik

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di berbagai satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Jilid 2). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Fariq, A. (2011). Perkembangan dunia konseling memasuki era globalisasi. *Pedagogi*, II(November 2011), 255–262.
- Hasyim, M. (2020). Pendidikan spiritual dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 145–158.
- Hidayat, A. (2021). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Jakarta: Kencana.
- Hodgson, J., & Weil, J. (2011). Commentary: How individual and profession-level factors influence discussion of disability in prenatal genetic counseling. *Journal of Genetic Counseling*, 20(1), 1–3.
- Lyznicki, J. M., Young, D. C., Riggs, J. A., Davis, R. M., & Dickinson, B. D. (2001). Obesity: Assessment and management in primary care. *American Family Physician*, 63(11), 2185–2196.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2017). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nata, A. (2019). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, I. (2022). Pendekatan reflektif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 67–82.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh al-sunnah* (Jilid 1). Kairo: Dār al-Fath.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. (2023). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam di pesantren. *Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 201–215.